



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/Permentan/HK.310/4/2014

TENTANG

REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR BERAS TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa beras menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia sehingga kegiatan pengadaan dan distribusi beras menjadi sangat penting untuk menciptakan ketahanan pangan, pendapatan dan kesejahteraan petani;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai tambah serta daya saing perberasan nasional perlu dibuka peluang pemasaran seluas-luasnya termasuk ekspor beras jenis tertentu;
 - c. bahwa untuk memenuhi konsumsi khusus atau segmen tertentu di dalam negeri dapat dilakukan impor beras untuk keperluan tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk memberikan kepastian dalam pelayanan rekomendasi, perlu menetapkan Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 433);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/ OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/9/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/ PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
16. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 211/Kpts/OT.160/4/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Perberasan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 1542/Kpts/OT.14/4/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR BERAS TERTENTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan persyaratan Persetujuan Ekspor atau Impor yang berisi penjelasan teknis mengenai Beras yang akan diekspor atau diimpor.
2. Beras Tertentu yang selanjutnya disebut Beras adalah Beras dengan jenis, kriteria dan/atau untuk keperluan tertentu.

3. Ekspor Beras Tertentu yang selanjutnya disebut Ekspor Beras adalah kegiatan mengeluarkan Beras keluar dari daerah pabean.
4. Impor Beras Tertentu yang selanjutnya disebut Impor Beras adalah kegiatan memasukkan Beras ke dalam daerah pabean.
5. Importir Terdaftar Beras yang selanjutnya disebut IT-Beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Impor Beras dengan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain.
6. Eksporthir Beras yang selanjutnya disebut Eksporthir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Ekspor Beras.
7. Importir Beras yang selanjutnya disebut Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Impor Beras.
8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *mini market*, *super market*, *departemen store*, *hiper market*.
10. Pasar Induk adalah pasar utama di kota besar yang merupakan pusat penyalur barang kebutuhan untuk pasar lain.
11. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi fungsi tanaman pangan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelayanan pemberian Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Ekspor dan Impor Beras; dan
 - b. memberikan kepastian dalam pelayanan penerbitan Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Rekomendasi Ekspor Beras; dan
- b. Rekomendasi Impor Beras.

BAB II REKOMENDASI EKSPOR BERAS

Pasal 4

- (1) Ekspor Beras dapat dilakukan apabila persediaan Beras di dalam negeri telah melebihi kebutuhan.
- (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5 % (lima persen).
- (3) Selain Ekspor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ekspor Beras dapat dilakukan

sepanjang tahun untuk jenis:

- a. Beras Ketan Hitam; dan
 - b. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (5) Ekspor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan oleh badan usaha.

Pasal 5

- (1) Ekspor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Ekspor dari Menteri Perdagangan.
- (2) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Ekspor dari Menteri.
- (3) Penerbitan Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk surat seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Rekomendasi Ekspor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat:
 - a. nomor dan tanggal Rekomendasi;
 - b. nama dan alamat Eksportir;
 - c. jenis Beras;
 - d. volume Beras;
 - e. berat per kemasan;
 - f. merek kemasan;
 - g. Pos Tarif/HS;
 - h. tingkat kepecahan;
 - i. pelabuhan muat/tempat pengeluaran;
 - j. negara tujuan; dan
 - k. masa berlaku.

Pasal 6

Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diterbitkan dengan mempertimbangkan:

- a. produksi di dalam negeri;
- b. konsumsi dalam negeri terhadap Beras yang akan di ekspor;
- c. ketersediaan Beras di dalam negeri;
- d. persyaratan kemasan dan pelabelan; dan
- e. pelaksanaan ekspor harus sesuai dengan persyaratan negara tujuan.

Pasal 7

Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Eksportir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d. Pernyataan pesanan (*confirmation order*) dari pembeli diluar negeri.
- (2) Apabila Beras yang akan diekspor merupakan Beras Organik harus disertai sertifikat organik dari lembaga sertifikasi organik yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang telah diakui secara internasional.
- (3) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen.

Pasal 9

- (1) Permohonan Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilayani dengan sistem elektronik secara *online* melalui website yang ditentukan.
- (2) Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk pelayanan penerbitan Rekomendasi Ekspor.

Pasal 10

- (1) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diterbitkan Rekomendasi Ekspor oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penerbitan Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 11

Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dinyatakan belum lengkap atau tidak benar, permohonan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 12

Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Persetujuan Ekspor yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan.

BAB III REKOMENDASI IMPOR BERAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Impor Beras dilakukan apabila produksi Beras dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak diproduksi di dalam negeri.

Bagian Kedua

Beras untuk Kesehatan/Dietary dan Konsumsi Khusus/Segmen Tertentu Pasal 14

- (1) Impor Beras untuk kesehatan/dietary dan konsumsi khusus/segmen tertentu untuk jenis:
 - a. Beras ketan utuh;
 - b. Beras Thai Hom Mali dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen);
 - c. Beras kukus;
 - d. Beras Japonica dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen); dan
 - e. Beras Basmati dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen).
- (2) Jenis Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT-Beras dari Menteri Perdagangan.

Pasal 15

- (1) Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan.
- (2) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Impor dari Menteri.
- (3) Penerbitan Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk surat seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat:
 - a. nomor dan tanggal Rekomendasi Impor;
 - b. nama dan alamat Importir;
 - c. nomor dan tanggal surat permohonan;
 - d. jenis Beras;
 - e. volume Beras per pelabuhan tujuan/tempat pemasukan;
 - f. Pos Tarif/HS;
 - g. tingkat kepecahan;
 - h. merek kemasan;
 - i. berat per kemasan (untuk jenis Beras Thai Hom Mali, Basmati, Japonica, Kukus maksimum 10 Kg);
 - j. negara asal;
 - k. tujuan penggunaan dan/atau pemasaran;
 - l. pernyataan uji klinis dari institusi berwenang negara asal untuk jenis Beras kukus;
 - m. keterangan kemurnian varietas untuk jenis Beras Thai Hom Mali, Japonica dan Basmati; dan
 - n. masa berlaku.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh Rekomendasi Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Importir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Importir Terdaftar (IT) Beras;
 - b. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - c. surat jaminan suplai dari Eksportir serta keterangan kemurnian varietas yang diterbitkan dari institusi berwenang negara asal untuk jenis Beras Thai Hom Mali,

- Japonica, Basmati;
- d. surat jaminan suplai dari Eksportir dan keterangan uji klinis dari institusi berwenang negara asal untuk jenis Beras Kukus;
 - e. khusus Importir Beras Ketan Utuh harus disertai surat keterangan bukti penyerapan substitusi impor dari petani ketan yang disaksikan oleh Dinas Kabupaten/Kota sentra produksi ketan;
 - f. pernyataan tidak diperjualbelikan di pasar tradisional dan pasar induk kecuali untuk Beras Ketan Utuh;
 - g. pernyataan kebutuhan dan peruntukkan memasuki toko modern, hotel, restoran, catering, rumah sakit atau apotik untuk Beras Thai Hom Mali, Japonica, Basmati serta Beras Kukus; dan
 - h. sertifikat pelepasan Karantina Tumbuhan Luar Negeri (KT-9) periode sebelumnya bagi perusahaan yang telah melakukan impor.
- (2) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen.

Pasal 17

- (1) Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam tahun berjalan.
- (2) Apabila permohonan Rekomendasi Impor diajukan pada akhir tahun, masa berlaku Rekomendasi Impor sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Ketiga Beras yang Bersumber dari Hibah

Pasal 18

- (1) Impor Beras yang bersumber dari hibah dilakukan untuk jenis Beras lain-lain dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah, tanpa harus memiliki Angka Pengenal Importir (API).
- (3) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperjualbelikan.

Pasal 19

- (1) Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan.
- (2) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Impor dari Menteri.
- (3) Penerbitan Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat:
 - a. nomor dan tanggal Rekomendasi;
 - b. nama dan alamat penerima hibah;
 - c. nama dan alamat pemberi hibah;

- d. jenis Beras;
- e. volume Beras per pelabuhan tujuan/tempat pemasukan;
- f. Pos Tarif/ HS;
- g. tingkat kepecahan;
- h. berat per kemasan;
- i. negara asal; dan
- j. masa berlaku.

Pasal 20

Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. sertifikat hibah (*gift certificate*) dari instansi/lembaga di negeri pemberi hibah yang telah diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara pemberi hibah yang bersangkutan;
 - b. rencana pendistribusian yang diketahui oleh Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. Rekomendasi dari badan/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial.
- (2) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen.

Bagian Keempat Tata Cara Memperoleh Rekomendasi Impor Beras

Pasal 22

- (1) Permohonan Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 21 dilayani dengan sistem elektronik secara *online* melalui website yang ditentukan.
- (2) Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk pelayanan penerbitan Rekomendasi Impor.

Pasal 23

- (1) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 21 diterbitkan Rekomendasi Impor oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penerbitan Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 24

Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 21 dinyatakan belum lengkap atau tidak benar, permohonan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 25

Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Persetujuan Impor yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 26

Importir yang telah memperoleh Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilarang memindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 27

Importir yang telah memperoleh Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah yang telah memperoleh Rekomendasi Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) wajib melaporkan realisasi Impor Beras paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa berlaku Rekomendasi Impor Beras berakhir.

BAB IV KETENTUAN SANKSI

Pasal 28

- (1) Realisasi Impor Beras untuk kesehatan/dietary dan konsumsi khusus/segmen tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dikenakan sanksi dengan tidak diterbitkan Rekomendasi Impor Beras selama 1 (satu) tahun.
- (2) Importir yang memindahtangankan Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau yang tidak melaporkan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi dengan tidak diterbitkan Rekomendasi Impor selama 1 (satu) tahun.
- (3) Lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah yang memperjualbelikan beras yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal dalam menerbitkan Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) berdasarkan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan.
- (2) Kelompok Kerja Perberasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Menteri selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 30

Dalam hal terjadi kendala teknis yang mengakibatkan sistem *online* terganggu, pengajuan permohonan Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dilayani secara manual.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 519

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERATURAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 51/Permentan/HK.310/4/2014
 TANGGAL : 15 April 2014

JENIS BERAS YANG DAPAT DIEKSPOR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	10.06	Beras	
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:	
1.	1006.30.30.00	-- Beras ketan	
		-- Lain-lain:	
2.	Ex. 1006.30.99.00	--- Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> – Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) – Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen)

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERATURAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 51/Permentan/HK.310/4/2014
TANGGAL : 15 April 2014

No	Kode	Tentang	Ditandatangani oleh
1.	Format-1a	Rekomendasi Ekspor Beras dengan tingkat kepecahan 5%	Direktur Jenderal
2.	Format-1b	Rekomendasi Ekspor Beras Ketan Hitam	Direktur Jenderal
3.	Format-1c	Rekomendasi Ekspor Beras Organik	Direktur Jenderal
4.	Format-2a	Rekomendasi Impor Beras Thai Hom Mali	Direktur Jenderal
5.	Format-2b	Rekomendasi Impor Beras Japonica	Direktur Jenderal
6.	Format-2c	Rekomendasi Impor Beras Basmati	Direktur Jenderal
7.	Format-2d	Rekomendasi Impor Beras Kukus	Direktur Jenderal
8.	Format-2e	Rekomendasi Impor Beras Ketan Utuh	Direktur Jenderal
9.	Format-2f	Rekomendasi Impor Beras yang bersumber dari Hibah	Direktur Jenderal

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Nomor : tanggal/bulan/tahun
 Sifat :
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Ekspor Beras dengan tingkat kepecahan maksimal 5%

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 Kementerian Perdagangan

di

Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor :..... tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan serta surat permohonan Nomor :.....tanggal..... perihal Permohonan Ekspor Beras oleh PT/CV....., dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Produksi beras dengan tingkat kepecahan maksimal 5% telah memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
2. Ketersediaan beras dengan tingkat kepecahan maksimal 5% telah mencukupi kebutuhan di dalam negeri.

Kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Ekspor dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Beras/varietas; Tingkat Kepecahan	Pos Tarif/HS	Volume (Ton)	Merek kemasan	Berat per kemasan	Pelabuhan Muat/Tempat Pengeluaran	Negara tujuan
Kepecahan Maksimal 5 %	Ex. 1006.30.99.00					

1. Beras yang diekspor harus memenuhi persyaratan kemasan dan pelabelan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan ekspor harus memenuhi persyaratan perkarantinaan tumbuhan sesuai peraturan perundangan.
3. Rekomendasi ini berlaku terhitung sejak tanggalbulan tahun.....s/d tanggal bulan tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk memproses lebih lanjut

surat persetujuan ekspor, sesuai dengan ketentuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

(.....)

NIP :.....

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur PT/CV.....

Nomor : tanggal/bulan/tahun
 Sifat :
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Ekspor Beras Ketan Hitam

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 Kementerian Perdagangan

di

Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor:..... tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan serta surat permohonan Nomor :.....tanggal..... perihal Permohonan Ekspor Beras ketan hitam oleh PT/CV....., dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Beras Ketan Hitam merupakan salah satu *speciality produk* beras nasional.
2. Dalam rangka meningkatkan pemasaran, produktivitas dan memberikan nilai tambah kepada petani beras ketan hitam didalam negeri maka perlu dibuka pemasaran yang seluas luasnya termasuk ekspor.

Kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Ekspor dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Beras; Tingkat Kepecahan	Pos Tarif/HS	Volume (Ton)	Merek Kemasan	Berat per kemasan	Pelabuhan Muat/Tempat Pengeluaran	Negara Tujuan
Ketan Hitam	1006.30.30.00					

1. Beras yang diekspor harus memenuhi persyaratan kemasan dan pelabelan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan ekspor harus memenuhi persyaratan karantina tumbuhan sesuai peraturan perundangan.
3. Rekomendasi ini berlaku terhitung sejak tanggalbulan tahun.....s/d tanggal bulan tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk memproses lebih lanjut Surat Persetujuan Ekspor, sesuai dengan ketentuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

(.....)

NIP :.....

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur PT/CV.....

Nomor : tanggal/bulan/tahun
 Sifat :
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Ekspor Beras Organik

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 Kementerian Perdagangan
 di
 Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor :..... tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan serta surat permohonan Nomor :.....tanggal..... perihal Permohonan Ekspor Beras Organik oleh PT/CV....., dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Beras Organik sangat spesifik, tahapan produksinya memperoleh sertifikat organik dari lembaga sertifikasi organik yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang telah diakui secara internasional.
2. Pengembangan Pertanian Organik perlu mendapat dukungan pemasaran yang seluas-luasnya termasuk ekspor.

Kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Ekspor dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Beras/varietas Tingkat Kepecahan	Pos Tarif/HS	Volume (Ton)	Merek Kemasan	Berat per kemasan	Pelabuhan Muat/Tempat Pengeluaran	Negara tujuan
Beras Organik maksimal 25 %	1006.30.99.00					

1. Beras yang diekspor harus memenuhi persyaratan kemasan dan pelabelan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan ekspor harus memenuhi persyaratan karantina tumbuhan sesuai Peraturan perundangan.
3. Rekomendasi ini berlaku terhitung sejak tanggalbulan tahun.....s/d tanggal bulan tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon bantuan Saudara untuk memproses lebih lanjut Surat Persetujuan Ekspor, sesuai dengan ketentuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

(.....)

NIP :.....

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur PT/CV.....

Nomor : tanggal/bulan/tahun
 Sifat :
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Impor Beras Thai Hom Mali

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 Kementerian Perdagangan
 di

Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor :..... tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan serta surat permohonan Nomor.....tanggal..... perihal Permohonan Impor Beras Thai Hom Mali oleh PT/CV.....dengan alamat, dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Beras Thai Hom Mali mempunyai karakteristik khusus yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar yang spesifik yaitu hotel, restoran dan toko modern yang ada di Indonesia.
2. Jenis beras tersebut belum di produksi dalam negeri.
3. Harga relatif tinggi sehingga tidak akan mendistorsi pasar beras di dalam negeri.

Kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Beras Tingkat Kepecahan	Pos Tarif/HS	Volume (Ton)	Merek Kemasan	Berat per Kemasan (kg)	Negara Asal	Pelabuhan Tujuan/Tempat Pemasukan
Thai Hom Mali, kepecahan maksimal 5%	1006.30.40.00					

1. Beras yang akan diimpor telah disertai dengan surat keterangan keaslian/kemurnian varietas dari institusi berwenang negara asal.
2. Beras yang diimpor diperuntukkan untuk kebutuhan restoran/hotel/toko modern dan tidak diperjualbelikan di pasar tradisional dan pasar induk.
3. Pelaksanaan impor harus memenuhi persyaratan perkarantinaan tumbuhan sesuai peraturan perundangan.
4. Rekomendasi ini berlaku terhitung sejak tanggalbulan tahun.....s/d tanggal bulan tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk memproses lebih lanjut Surat Persetujuan Impor, sesuai dengan ketentuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

(.....)

NIP :.....

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur PT/CV.....

Nomor : tanggal/bulan/tahun
 Sifat :
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Impor Beras Japonica

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 Kementerian Perdagangan

di

Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :..... tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor :..... tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan serta surat permohonan Nomor :..... tanggal perihal Permohonan Impor Beras Japonica oleh PT/CV.....dengan alamat, dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Beras Japonica mempunyai karakteristik khusus dan diperuntukan bagi bahan makanan khas orang Jepang yang ada di Indonesia karenanya segmen pasar beras tersebut sangat spesifik.
2. Jenis beras tersebut belum banyak di produksi dalam negeri.
3. Harganya relatif tinggi sehingga tidak akan mendistorsi pasar beras di dalam negeri.

Kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Beras Tingkat Kepecahan	Pos Tarif/HS	Volume (Ton)	Merek Kemasan	Berat per Kemasan (kg)	Negara Asal	Pelabuhan Tujuan/ Tempat Pemasukan
Japonica/ maksimal 5%	Ex.1006. 30.99.00					

1. Beras yang akan diimport telah disertai dengan surat keterangan keaslian/kemurnian varietas dari institusi berwenang negara asal.
2. Beras yang diimport diperuntukkan untuk kebutuhan restoran/hotel/toko modern dan tidak diperjualbelikan di pasar tradisional dan pasar induk.
3. Pelaksanaan impor harus memenuhi persyaratan perkarantinaan tumbuhan sesuai peraturan perundangan.
4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggalbulan tahun.....s/d tanggal bulan tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk me mproses lebih lanjut Surat Persetujuan Impor, sesuai dengan ketentuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

(.....)

NIP :.....

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur PT/CV.....

Nomor : tanggal/bulan/tahun
 Sifat :
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Impor Beras Basmati

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 Kementerian Perdagangan

di

Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :..... tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor :..... tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan serta surat permohonan Nomor.....tanggal..... perihal Permohonan Impor Beras Basmati oleh PT/CV.....dengan alamat, dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Beras Basmati mempunyai karakteristik khusus dan diperuntukan bagi bahan makanan khas orang India, Pakistan dan Timur Tengah karenanya segmen pasar jenis beras tersebut sangat spesifik.
2. Jenis beras tersebut belum banyak di produksi dalam negeri.
3. Harganya relatif tinggi sehingga tidak akan mendistorsi pasar beras di dalam negeri.

Kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Beras Tingkat Kepecahan	Pos Tarif/HS	Volume (Ton)	Merek Kemasan	Berat per Kemasan (kg)	Negara Asal	Pelabuhan Tujuan/Tempat Pemasukan
Basmati Maksimal 5%	Ex.1006. 30.99.00					

1. Beras yang akan diimpor telah disertai dengan surat keterangan keaslian/kemurnian varietas dari institusi berwenang di negara asal.
2. Beras yang diimpor diperuntukkan untuk kebutuhan restoran/toko modern dan tidak diperjualbelikan di pasar tradisional dan pasar induk.
3. Pelaksanaan impor harus memenuhi persyaratan perkarantinaan tumbuhan sesuai peraturan perundangan.
4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggalbulan tahun.....s/d tanggal bulan tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk memproses lebih lanjut Surat Persetujuan Impor, sesuai dengan ketentuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

(.....)

NIP :.....

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur PT/CV.....

Nomor : tanggal/bulan/tahun
 Sifat :
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Impor Beras Kukus

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 Kementerian Perdagangan
 di
 Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :..... tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor :..... tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan serta surat permohonan Nomor :.....tanggal..... perihal Permohonan Impor Beras Kukus oleh PT/CV.....dengan alamat, dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Jenis beras tersebut merupakan jenis beras yang hanya diproduksi di India bagian Selatan yaitu varietas Manichamba dengan masa panen satu kali dalam setahun dan tumbuh baik dalam kondisi pedoagroklimat tertentu.
2. Pengolahan gabahnya dilakukan secara khusus yaitu melalui proses steam dan jenis beras tersebut tidak diproduksi di Indonesia.
3. Beras tersebut mengandung Indeks Glikemik yang rendah sehingga sangat membantu bagi penderita diabetes, karenanya konsumen jenis beras tersebut sangat spesifik yaitu para penderita diabetes.
4. Harga eceran jenis beras tersebut cukup tinggi, serta jumlah pengajuan impornya relatif kecil sehingga tidak akan mendistorsi pasar beras dalam negeri.

Kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Beras; Tingkat Kepecahan	Pos Tarif/HS	Volume (Ton)	Merek Kemasan	Berat per Kemasan (kg)	Negara Asal	Pelabuhan Tujuan/Tempat Pemasukan
Beras Kukus Maksimal 5 %	1006.30.91.00					

1. Beras yang akan diimpor telah di sertai dengan uji klinis dari institusi berwenang negara asal.
2. Beras yang diimpor diperuntukkan untuk kebutuhan rumah sakit/apotik/toko modern dan tidak diperjualbelikan di pasar tradisional dan pasar induk.
3. Pelaksanaan impor harus memenuhi persyaratan perkarantinaan tumbuhan sesuai peraturan perundangan.
4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggalbulan tahun.....s/d tanggal bulan tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk memproses lebih lanjut Surat Persetujuan Impor, sesuai dengan ketentuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

(.....)

NIP :.....

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur PT/CV.....
- 5.

Nomor : tanggal/bulan/tahun
 Sifat :
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Impor Beras Ketan Utuh

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 Kementerian Perdagangan
 di
 Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :..... tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor :..... tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan serta surat permohonan Nomor:.....tanggal..... perihal Permohonan Impor Beras Ketan Utuh oleh PT/CV..... alamat, dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Produksi dan ketersediaan Beras Ketan dalam negeri masih terbatas.
2. Produksi Beras Ketan dalam negeri pada umumnya masih tercampur dengan jenis beras lainnya sehingga mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan oleh industri berbahan baku Beras Ketan.
3. Pemenuhan kebutuhan Beras Ketan untuk saat ini tidak dapat sepenuhnya mengandalkan produksi dalam negeri.

Kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Beras; Tingkat Kepecahan	Pos Tarif/HS.	Volume (Ton)	Merek Kemasan	Berat per Kemasan (kg)	Negara Asal	Pelabuhan Tujuan/Tempat Pemasukan
	1006.30.30.00					

1. Tidak boleh memasukkan Beras Ketan Utuh pada saat panen raya pada
2. Perusahaan harus melaksanakan pembelian Beras Ketan Utuh dalam negeri melalui pengembangan kemitraan dengan petani Beras Ketan.
3. Pelaksanaan impor harus memenuhi persyaratan perkarantinaan tumbuhan sesuai peraturan perundangan.
4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggalbulan tahun.....s/d tanggal bulan tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk memproses lebih lanjut Surat Persetujuan Impor, sesuai dengan ketentuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

(.....)

NIP :.....

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur PT/CV.....

Nomor : _____ tanggal/bulan/tahun
 Sifat : _____
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Impor Beras
 yang bersumber dari Hibah

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 Kementerian Perdagangan
 di
 Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :..... tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor :..... tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan serta surat rekomendasi dari Instansi yang berwenang Nomor.... tanggal..... serta surat permohonan Nomor :.....tanggal..... perihal Permohonan Impor Beras Hibah oleh PT/CV/Yayasan/Instansi.....sebagai penerima hibah dan pemberi hibah alamat

kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Beras, tingkat kepecahan	Pos Tarif/HS	Volume (Ton)	Merek Kemasan	Berat per Kemasan (kg)	Negara Asal	Pelabuhan Tujuan/Tempat Pemasukan
Beras Hibah 25%	Ex. 1006.30.99.00					

1. Beras yang bersumber dari hibah dilarang diperjualbelikan.
2. Peruntukan hibah
3. Pendistribusian beras yang bersumber dari hibah harus diawasi oleh Kementerian Sosial yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Sosial untuk hibah peruntukan sosial, atau BNPB bersama Instansi terkait yang berwenang untuk pendistribusian kepentingan bencana alam.
4. Pelaksanaan importasinya harus memenuhi persyaratan perkarantinaan tumbuhan sesuai peraturan perundangan.
5. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggalbulan tahun.....s/d tanggal bulan tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk memproses lebih lanjut Surat Persetujuan Impor, sesuai dengan ketentuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

(.....)

NIP :.....

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur PT/CV.....

JENIS BERAS YANG DAPAT DIIMPOR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	10.06	Beras	
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:	
1.	1006.30.30.00	-- Beras ketan	– Beras Ketan Utuh
2.	1006.30.40.00	-- Beras Thai Hom Mali	Beras Thai Hom Mali dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen)
		-- Lain-lain:	
3.	1006.30.91.00	--- Beras setengah masak	Beras Kukus
4.	Ex. 1006.30.99.00	--- Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> – Beras Japonica dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen) – Beras Basmati dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen) – Beras Hibah dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO